

## REKONSTRUKSI POLITIK UNTUK MENGANALISIS POLARISASI DAN GANGGUAN DEMOKRASI DI MEDIA SOSIAL INDONESIA

Anis Defri Agustina<sup>1)</sup>, Habib Andre Wijaya<sup>2)</sup>, Fachri Attalah<sup>3)</sup>, Rudi Santoso<sup>4)</sup>

<sup>1,2,3&4</sup>Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung

Email: <sup>1</sup>anisdefria@gmail.com <sup>2</sup>habibandrewijaya5@gmail.com

<sup>3</sup>fachriattallah06@gmail.com <sup>4</sup>rudisantoso@radenintan.ac.id

### Abstract

*This study aims to analyze the phenomenon of political polarization on Indonesian social media and to formulate a more adaptive framework for political analysis in understanding threats to the quality of democracy. The method used is normative legal analysis with a conceptual and legislative approach, through a literature review of primary legal sources such as the 1945 Constitution and the ITE Law, as well as secondary sources including academic journals and literature on digital politics. The research findings indicate that political polarization on social media not only accelerates the segregation of opinions through mechanisms such as echo chambers and disinformation but also impacts the weakening of the deliberative public sphere, a decline in public trust, and the potential for social conflict. Furthermore, this phenomenon has legal implications, particularly regarding violations of provisions in the ITE Law and the principles of the rule of law. This study offers a reconstruction of political analysis based on the integration of political, technological, and digital communication dimensions in a multidisciplinary framework. These findings are expected to contribute theoretically to the development of contemporary political studies and serve as a foundation for formulating more responsive policies to safeguard the quality of democracy in the digital age.*

**Keywords: Reconstruction; Polarization; Democracy; Social Media**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena polarisasi politik di media sosial Indonesia serta merumuskan rekonstruksi kajian politik yang lebih adaptif dalam memahami gangguan terhadap kualitas demokrasi. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti UUD 1945 dan UU ITE, serta bahan sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur terkait politik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polarisasi politik di media sosial tidak hanya mempercepat segregasi opini melalui mekanisme seperti *echo chamber* dan disinformasi, tetapi juga berdampak pada melemahnya ruang publik deliberatif, penurunan kepercayaan publik, serta potensi konflik sosial. Selain itu, fenomena tersebut memiliki implikasi yuridis, terutama terkait pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU ITE dan prinsip negara hukum. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi kajian politik berbasis integrasi antara dimensi politik, teknologi, dan komunikasi digital yang bersifat multidisipliner. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian politik kontemporer serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital.

**Kata Kunci: Rekonstruksi; Polarisasi; Demokrasi; Media Sosial**

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan mendasar terhadap cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Transformasi ini tidak hanya menggeser ruang publik dari bentuk konvensional menuju ruang digital, tetapi juga menciptakan dinamika baru dalam praktik demokrasi modern. Media sosial sebagai salah satu produk utama revolusi digital telah menjadi arena baru bagi pertukaran gagasan, ekspresi politik, dan mobilisasi opini publik. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi terbatas pada mekanisme elektoral formal, melainkan berkembang ke dalam bentuk partisipasi yang lebih cair dan terbuka (A. P. Setiawan dkk., 2024). Namun demikian, keterbukaan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas diskursus publik yang dihasilkan. Alih-alih memperkuat sistem demokrasi, media sosial justru kerap menghadirkan fragmentasi opini yang tajam di tengah masyarakat.

Fenomena tersebut semakin terlihat dalam konteks Indonesia, di mana penetrasi media sosial yang tinggi berimplikasi langsung terhadap dinamika politik nasional. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi personal, tetapi telah menjadi instrumen strategis dalam kontestasi politik, terutama sejak pemilihan umum langsung diberlakukan (Bimber dkk., 2015). Berbagai platform digital dimanfaatkan oleh aktor politik untuk membangun citra, menyebarkan narasi, dan memengaruhi persepsi publik. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna aktif media sosial turut berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi politik secara masif. Situasi ini menciptakan ekosistem politik digital yang kompleks, di mana batas antara produsen dan konsumen informasi menjadi semakin kabur. Namun, kompleksitas tersebut juga membuka ruang bagi munculnya distorsi informasi, manipulasi opini, serta konflik antar kelompok masyarakat. Dalam praktiknya, interaksi politik di media sosial seringkali tidak didasarkan pada argumentasi rasional, melainkan pada sentimen emosional dan identitas kelompok. Hal ini menjadi indikasi awal munculnya polarisasi politik yang semakin menguat.

Polarisasi politik dalam ruang digital merupakan fenomena yang ditandai dengan menguatnya pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang saling berseberangan secara ideologis maupun afiliasi politik. Polarisasi ini tidak hanya terjadi pada tingkat elite, tetapi juga merambah hingga ke akar rumput melalui interaksi di media sosial. Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya polarisasi adalah mekanisme algoritma platform digital yang cenderung menyajikan informasi sesuai dengan preferensi pengguna (Amri & Yandri, 2025). Akibatnya, pengguna media sosial lebih sering terpapar pada pandangan yang sejalan dengan keyakinannya, sehingga memperkuat bias dan mengurangi keterbukaan terhadap perspektif lain. Kondisi ini dikenal sebagai fenomena echo chamber, yang secara tidak langsung memperdalam jurang perbedaan di antara kelompok masyarakat (Raza dkk., 2025). Selain itu, penyebaran disinformasi dan hoaks juga turut memperparah situasi dengan menciptakan realitas semu yang sulit diverifikasi.

Lebih lanjut, perkembangan media sosial juga telah mengubah pola komunikasi politik dari yang bersifat satu arah menjadi multi arah dan interaktif. Transformasi ini memungkinkan setiap individu untuk menjadi aktor politik yang aktif dalam membentuk opini publik (Rambe dkk., 2025). Namun, keterbukaan ini juga diiringi dengan meningkatnya intensitas konflik dalam ruang digital, terutama ketika perbedaan pandangan tidak diimbangi dengan literasi yang memadai. Dalam kondisi demikian, media sosial tidak lagi berfungsi sebagai sarana deliberasi yang sehat, melainkan menjadi arena pertarungan narasi yang saling menegasikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokratisasi akses informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kualitas demokrasi itu sendiri.

Selain itu, munculnya aktor-aktor non negara seperti buzzer politik dan influencer turut memperumit dinamika politik digital. Mereka tidak hanya berperan sebagai penyebar

informasi, tetapi juga sebagai agen yang secara aktif membentuk opini publik melalui strategi komunikasi tertentu. Dalam banyak kasus, aktivitas mereka seringkali tidak transparan dan cenderung manipulatif, sehingga berpotensi merusak integritas informasi yang beredar di ruang publik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam era digital tidak lagi terpusat pada institusi formal, melainkan tersebar dalam jaringan yang kompleks. Hal ini sejalan dengan pandangan Manuel Castells yang menyatakan bahwa kekuasaan dalam masyarakat modern beroperasi melalui jaringan komunikasi yang terdesentralisasi (Castells, 2015, hlm. 135). Kemudian Di sisi lain, fenomena disinformasi dan hoaks yang marak di media sosial juga menjadi faktor penting yang memperburuk polarisasi politik. Informasi yang tidak akurat atau menyesatkan dapat dengan mudah menyebar dan diterima sebagai kebenaran oleh sebagian masyarakat, terutama dalam kondisi rendahnya literasi digital. Hal ini tidak hanya memengaruhi persepsi publik, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang lebih luas.

Dari perspektif teori politik, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran fungsi ruang publik sebagaimana dikemukakan oleh Jürgen Habermas (F. R. Setiawan, 2023). Dalam konsepnya, ruang publik idealnya menjadi arena diskursus rasional yang memungkinkan terjadinya pertukaran argumen secara setara dan bebas dari dominasi kekuasaan. Namun, dalam praktik media sosial, ruang publik justru mengalami distorsi akibat dominasi kepentingan tertentu, baik yang bersifat politik maupun ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan Antonio Gramsci yang menekankan bahwa media dapat menjadi alat hegemoni bagi kelompok dominan untuk membentuk kesadaran masyarakat. Dalam konteks digital, hegemoni tersebut tidak lagi bersifat satu arah, melainkan tersebar melalui jaringan yang kompleks dan melibatkan berbagai aktor. Akibatnya, produksi wacana politik di media sosial tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan publik, melainkan seringkali dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang terorganisir. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya netral, melainkan sarat dengan kepentingan yang bersaing.

Sebelumnya juga telah ada penelitian yang dilakukan antara lain, oleh. Pertama, (Nurfitrani dkk., 2024) membahas mengenai bibliometrika untuk menganalisis masyarakat yang memiliki media sosial dan implikasinya terhadap nilai-nilai demokrasi. Kedua, (Taryana & Rusadi, 2025) membahas mengenai dominasi oligarki dalam memperluas hegemoni melalui (Meta, Google, TikTok) yang berujung pada meningkatnya polarisasi konten politik. Ketiga, (Syadila dkk., 2025) membahas mengenai buzzer yang digunakan oleh para elit politik untuk mempertahankan kekuasaan mereka yang nantinya buzzer tersebut diberikan imbalan secara financial oleh para elit politik. Keempat, (Ramlan dkk., 2025) membahas bagaimana dampak berita palsu terhadap persepsi publik yang berdampak pada polarisasi dan posisi media sosial sebagai ruang publik dalam menentukan agenda politik.

Berdasarkan uraian diatas dan penelitian terdahulu yang relevan maka dapat kita mengerti bahwa dalam penelitian ini ada kebaruan yang akan menganalisis rekonstruksi kajian politik dalam menganalisis polarisasi politik dan gangguan demokrasi di media sosial indonesia. Meskipun berbagai penelitian telah membahas hubungan antara media sosial dan demokrasi, sebagian besar masih menggunakan pendekatan kajian politik konvensional yang berfokus pada institusi formal dan aktor negara. Pendekatan tersebut cenderung kurang mampu menangkap kompleksitas interaksi politik di ruang digital yang bersifat cair, cepat, dan berbasis jaringan. Dalam banyak kasus, analisis yang dilakukan masih terfragmentasi antara perspektif politik, komunikasi, dan teknologi, sehingga belum menghasilkan kerangka yang integratif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) (2020, hlm. 32). Pemilihan kedua pendekatan tersebut didasarkan pada orientasi penelitian yang berfokus pada pengkajian norma hukum sekaligus perumusan konstruksi teoretis dalam menjelaskan fenomena polarisasi politik di ruang digital. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan-perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur ilmiah, termasuk laporan penelitian, tesis, disertasi, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Qamar dkk., 2017, hlm. 54). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dihimpun kemudian diorganisasi, diklasifikasikan, dan ditafsirkan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait rekonstruksi kajian politik dalam menganalisis fenomena polarisasi politik serta gangguan terhadap demokrasi di media sosial Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Polarisasi Politik Dalam Ekosistem Media Sosial Indonesia

Polarisasi politik merupakan fenomena yang merujuk pada terjadinya pembelahan masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan sikap, ideologi, maupun preferensi politik yang semakin tajam. Dalam konteks ilmu politik, polarisasi tidak hanya dipahami sebagai perbedaan pendapat yang wajar dalam sistem demokrasi, tetapi telah berkembang menjadi kondisi di mana perbedaan tersebut disertai dengan sikap eksklusif dan penolakan terhadap kelompok lain. Polarisasi yang ekstrem dapat mengarah pada fragmentasi sosial yang berpotensi melemahkan kohesi masyarakat (Santoso & Hermanto, 2020). Di era digital, fenomena ini mengalami intensifikasi seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana utama komunikasi politik. Media sosial tidak hanya memfasilitasi pertukaran informasi, tetapi juga membentuk cara individu memahami realitas politik.

Dalam ekosistem media sosial Indonesia, polarisasi politik menunjukkan karakteristik yang khas dibandingkan dengan ruang publik konvensional. Salah satu ciri utama yang menonjol adalah terbentuknya kelompok-kelompok diskursif yang cenderung homogen dalam pandangan politiknya (Tucker dkk., 2018). Interaksi yang terjadi di dalam kelompok tersebut seringkali bersifat repetitif dan memperkuat keyakinan yang telah ada sebelumnya. Kondisi ini mengurangi kemungkinan terjadinya dialog yang konstruktif antar kelompok yang berbeda. Selain itu, media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi secara cepat tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Akibatnya, narasi yang bersifat provokatif dan emosional lebih mudah mendapatkan perhatian publik dibandingkan dengan argumen yang rasional.

Salah satu konsep penting dalam memahami polarisasi di media sosial adalah fenomena *echo chamber*, sebagaimana dijelaskan oleh Cass Sunstein. Konsep ini merujuk pada kondisi di mana individu hanya terpapar pada informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya, sehingga memperkuat bias yang telah dimiliki. Dalam lingkungan *echo chamber*, perbedaan pendapat cenderung dieliminasi atau diabaikan, sehingga ruang diskursus menjadi tidak seimbang. Hal ini menyebabkan individu semakin yakin terhadap posisinya tanpa mempertimbangkan perspektif alternatif (Naikofi dkk., 2025).

Selain *echo chamber*, konsep *filter bubble* yang diperkenalkan oleh Eli Pariser juga menjadi faktor penting dalam menjelaskan polarisasi politik di media sosial. *Filter bubble* merujuk pada mekanisme algoritma yang menyaring informasi berdasarkan preferensi pengguna, sehingga individu hanya menerima konten yang dianggap relevan dengan minatnya. Meskipun bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna, mekanisme ini secara tidak langsung membatasi akses terhadap informasi yang beragam. Akibatnya, individu kehilangan kesempatan untuk memahami perspektif yang berbeda dan cenderung mengembangkan pandangan yang sempit. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memperkuat polarisasi karena masing-masing kelompok hidup dalam realitas informasi yang berbeda. Dalam konteks demokrasi, fenomena ini menjadi problematik karena menghambat terbentuknya ruang publik yang inklusif dan deliberatif (Santoso dkk., 2023).

Karakteristik lain dari polarisasi politik di media sosial adalah munculnya fenomena *tribal politics*, yaitu kecenderungan individu untuk mengidentifikasi diri secara kuat dengan kelompok tertentu dan memandang kelompok lain sebagai oposisi. Dalam kondisi ini, loyalitas terhadap kelompok seringkali lebih dominan dibandingkan dengan rasionalitas dalam menilai isu politik (Iyengar dkk., 2019). Hal ini menyebabkan diskursus politik menjadi semakin emosional dan cenderung bersifat konfrontatif. Dalam perspektif Manuel Castells, fenomena ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika masyarakat jaringan (*network society*), di mana arus informasi menjadi faktor utama dalam pembentukan kekuasaan (Susanto, 2025). Dalam masyarakat jaringan, kekuasaan tidak lagi terpusat, melainkan tersebar melalui jaringan komunikasi yang kompleks. Akibatnya, ruang publik digital yang seharusnya menjadi sarana deliberasi justru berubah menjadi arena konflik yang memperdalam perbedaan. Dalam konteks Indonesia, fenomena ini menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi yang mengedepankan partisipasi dan keterbukaan.

## **B. Polarisasi Sebagai Ancaman Terhadap Demokrasi**

Polarisasi politik yang berkembang dalam ekosistem media sosial sebagaimana telah diuraikan sebelumnya memiliki implikasi langsung terhadap kualitas demokrasi. Dalam sistem demokrasi, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat. Namun demikian, ketika perbedaan tersebut berkembang menjadi polarisasi yang ekstrem, maka hal ini justru berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Polarisasi yang tajam cenderung menghambat terciptanya konsensus publik yang menjadi fondasi dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Selain itu, kondisi ini juga mempersempit ruang dialog yang konstruktif antar kelompok masyarakat. Dalam konteks ini, demokrasi tidak lagi berjalan sebagai mekanisme deliberatif, melainkan berubah menjadi arena kompetisi yang bersifat antagonistik.

Hubungan antara polarisasi dan kualitas demokrasi dapat dilihat dari menurunnya kemampuan sistem politik dalam menghasilkan keputusan yang inklusif dan representatif. Polarisasi yang tinggi seringkali menyebabkan aktor politik lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan publik secara luas. Akibatnya, proses perumusan kebijakan menjadi kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini juga memperkuat praktik politik identitas yang cenderung eksklusif dan diskriminatif. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menghambat proses konsolidasi demokrasi yang membutuhkan stabilitas dan kepercayaan publik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Jürgen Habermas yang menekankan pentingnya ruang publik deliberatif sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan rasional. Ketika ruang publik mengalami distorsi akibat polarisasi, maka fungsi deliberatif tersebut tidak dapat berjalan secara optimal. Dengan demikian, polarisasi menjadi faktor yang secara langsung menurunkan kualitas demokrasi (Habermas, 1997).

Salah satu dampak nyata dari polarisasi politik adalah terjadinya delegitimasi terhadap pemerintah dan institusi demokrasi. Dalam kondisi masyarakat yang terbelah, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing kelompok (Suriadi, 2025). Hal ini menyebabkan legitimasi pemerintah menjadi lemah di mata sebagian masyarakat. Delegitimasi tersebut tidak hanya berdampak pada hubungan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan.

Dampak lain yang tidak kalah signifikan adalah menurunnya tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi demokrasi. Kepercayaan publik merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, karena menjadi dasar legitimasi bagi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dalam situasi polarisasi, kepercayaan tersebut cenderung terfragmentasi sesuai dengan afiliasi kelompok politik masing-masing. Akibatnya, masyarakat tidak lagi memiliki kepercayaan yang sama terhadap institusi yang seharusnya bersifat netral. Kondisi ini diperparah oleh maraknya informasi yang bersifat bias dan tidak akurat di media sosial. Ketika masyarakat tidak lagi memiliki sumber informasi yang dipercaya secara bersama, maka ruang publik menjadi semakin terpecah. Dalam jangka panjang, penurunan kepercayaan publik ini dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan memperlemah legitimasi demokrasi.

Selain berdampak pada aspek institusional, polarisasi politik juga berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Konflik ini tidak hanya terjadi dalam bentuk perdebatan di ruang digital, tetapi juga dapat meluas ke dalam kehidupan sosial sehari-hari. Perbedaan pandangan politik yang seharusnya dapat dikelola secara konstruktif justru berkembang menjadi sumber ketegangan antar kelompok. Dalam beberapa kasus, konflik tersebut bahkan dapat berujung pada tindakan kekerasan yang mengancam stabilitas sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa polarisasi politik tidak hanya berdampak pada ranah politik, tetapi juga pada kohesi sosial masyarakat.

Fenomena disinformasi dan manipulasi opini menjadi faktor yang semakin memperparah dampak polarisasi terhadap demokrasi (Laudya dkk., 2025). Dalam konteks hukum positif di Indonesia, fenomena polarisasi yang disertai dengan penyebaran disinformasi dan manipulasi opini memiliki konsekuensi yuridis yang jelas. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) secara tegas mengatur larangan penyebaran informasi yang menyesatkan. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Selain itu, Pasal 28 ayat (2) juga melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Selain UU ITE, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah mengantisipasi dampak negatif dari penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab.

Informasi yang tidak akurat atau sengaja dimanipulasi dapat memengaruhi persepsi publik secara signifikan, terutama dalam konteks media sosial yang memiliki kecepatan penyebaran yang tinggi. Dalam kondisi ini, kebenaran menjadi relatif dan sulit untuk diverifikasi secara objektif (Anshori dkk., 2023). Perspektif ini sejalan dengan pemikiran Hannah Arendt yang menekankan bahaya manipulasi kebenaran dalam kehidupan politik. Menurutnya, ketika fakta objektif kehilangan otoritasnya, maka ruang bagi manipulasi menjadi semakin terbuka (Chambers, 2021). Dalam konteks demokrasi digital, kondisi ini dapat mengarah pada terbentuknya opini publik yang tidak didasarkan pada realitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, disinformasi tidak hanya menjadi masalah komunikasi, tetapi

juga ancaman serius terhadap kualitas demokrasi. Dengan demikian, polarisasi yang diperkuat oleh disinformasi dan manipulasi opini merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan analitis yang komprehensif (Fathurochman & Tutiasri, t.t.).

### C. Rekonstruksi Kajian Politik Dalam Menganalisis Polarisasi Digital

Kajian politik konvensional selama ini cenderung berfokus pada analisis aktor negara, elite politik, serta institusi formal sebagai pusat dari dinamika kekuasaan. Pendekatan ini pada dasarnya relevan dalam konteks politik klasik yang menempatkan negara sebagai aktor dominan dalam proses politik. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat digital, pendekatan tersebut menunjukkan keterbatasan dalam menjelaskan fenomena politik yang terjadi di luar struktur formal. Polarisasi politik yang berkembang di media sosial, misalnya, tidak sepenuhnya diproduksi oleh institusi negara, melainkan oleh interaksi kompleks antar individu, kelompok, dan teknologi. Oleh karena itu, kajian politik yang hanya berfokus pada dimensi formal cenderung mengabaikan dinamika informal yang justru semakin dominan. Keterbatasan ini menunjukkan adanya kesenjangan analitis dalam memahami realitas politik kontemporer. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk memperluas cakupan kajian politik agar lebih responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi.

Kelemahan lain dari kajian politik konvensional adalah kecenderungannya untuk memisahkan antara dimensi politik dan teknologi, padahal keduanya saat ini memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam konteks media sosial, teknologi tidak lagi sekadar alat, melainkan telah menjadi bagian integral dari proses politik itu sendiri. Algoritma platform digital, misalnya, memiliki peran signifikan dalam menentukan distribusi informasi dan pembentukan opini publik (Noorikhshan dkk., 2023). Namun, aspek ini seringkali tidak menjadi perhatian utama dalam analisis politik tradisional. Akibatnya, banyak fenomena politik digital yang tidak dapat dijelaskan secara memadai menggunakan pendekatan yang ada.

Dalam konteks tersebut, rekonstruksi kajian politik menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Rekonstruksi ini tidak hanya berarti memperbarui konsep yang ada, tetapi juga merumuskan ulang kerangka analisis yang mampu menjelaskan fenomena politik dalam ruang digital. Politik dalam era kontemporer tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai aktivitas yang berlangsung dalam institusi formal, melainkan sebagai fenomena yang tersebar dalam jaringan komunikasi digital. Salah satu landasan teoretis dalam rekonstruksi ini dapat ditemukan dalam pemikiran Antonio Gramsci yang menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam membentuk hegemoni budaya. Dalam konteks media sosial, hegemoni tidak lagi dibentuk melalui media massa konvensional, tetapi melalui produksi dan distribusi narasi digital yang melibatkan berbagai aktor, termasuk buzzer dan influencer (May dkk., 2025). Narasi yang dominan dalam ruang digital dapat membentuk persepsi publik dan memengaruhi cara masyarakat memahami realitas politik. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terletak pada institusi formal, tetapi juga pada kemampuan untuk mengontrol wacana. Dalam kondisi ini, media sosial menjadi arena baru bagi kontestasi hegemoni yang bersifat dinamis dan terfragmentasi.

Selain itu, pemikiran Michel Foucault juga relevan dalam memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam ruang digital. Foucault menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga produktif melalui produksi pengetahuan dan diskursus. Dalam konteks media sosial, produksi pengetahuan tidak lagi dimonopoli oleh institusi tertentu, melainkan tersebar melalui berbagai platform digital (Thabrani, 2022). Namun, kebebasan ini juga membuka peluang bagi manipulasi informasi dan konstruksi realitas yang bias. Narasi yang beredar di media sosial dapat membentuk cara berpikir masyarakat tanpa disadari. Dengan demikian, kekuasaan dalam era digital bekerja melalui mekanisme yang lebih halus dan kompleks.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi kajian politik yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga aplikatif dalam merespons dinamika polarisasi digital. Model ini menempatkan integrasi antara dimensi politik, teknologi, dan komunikasi digital sebagai kerangka analisis utama, dengan menekankan pentingnya membaca peran algoritma dan produksi narasi dalam membentuk opini publik. Secara praktis, pendekatan ini dapat diimplementasikan melalui penguatan literasi digital masyarakat yang tidak hanya berfokus pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kemampuan kritis dalam memilah informasi. Selain itu, diperlukan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya dalam mengatur transparansi algoritma dan akuntabilitas platform digital. Pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan akademisi dan masyarakat sipil untuk mengembangkan sistem pemantauan terhadap penyebaran disinformasi. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya dipandang sebagai objek kajian, tetapi juga sebagai ruang intervensi kebijakan. Dengan demikian, rekonstruksi kajian politik tidak berhenti pada tataran teoritis, tetapi berlanjut pada perumusan strategi yang konkret dalam mengelola ruang digital. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara analisis akademik dan kebutuhan praktis dalam menjaga kualitas demokrasi.

## SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa polarisasi politik di media sosial telah berkembang menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, ditandai dengan melemahnya ruang publik deliberatif, menurunnya kepercayaan publik, serta meningkatnya potensi konflik sosial. Polarisasi yang diperkuat oleh disinformasi, manipulasi opini, dan algoritma platform tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga memiliki implikasi yuridis, antara lain terkait pelanggaran UU ITE Pasal 28 ayat (1) dan (2), serta bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) dan jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3). Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menegaskan pentingnya rekonstruksi kajian politik yang lebih adaptif dengan mengintegrasikan dimensi politik, teknologi, dan komunikasi digital secara multidisipliner. Implikasinya, diperlukan penguatan literasi digital, pengaturan yang komprehensif mengenai platform digital, serta pengembangan ruang diskursus yang lebih deliberatif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan yuridis normatif yang belum berbasis data empiris, sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan sosio legal atau analisis data digital untuk memperkaya kajian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Y., & Yandri, L. I. (2025). *Algoritma Media Sosial Dan Polarisasi Politik Dalam Demokrasi Digital Di Indonesia*. 4(2). <https://doi.org/10.31869/jsp.v4i2.7608>
- Anshori, A., Rudianto, & Izharisyah, J. R. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Bimber, B., Cunill, M. C., Copeland, L., & Gibson, R. (2015). Digital Media and Political Participation: The Moderating Role of Political Interest Across Acts and Over Time. *Social Science Computer Review*, 33(1), 21–42. <https://doi.org/10.1177/0894439314526559>
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. John Wiley & Sons.
- Chambers, S. (2021). Truth, Deliberative Democracy, and the Virtues of Accuracy: Is Fake News Destroying the Public Sphere? *Political Studies*, 69(1), 147–163. <https://doi.org/10.1177/0032321719890811>

- Djulaeka, & Devi Rahayu. (2020). *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Fathurochman, N. Y., & Tutiasri, R. P. (t.t.). *Penerimaan Generasi Z terhadap Polarisasi Politik | JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Diambil 26 Maret 2026, dari <https://jiip.stkipyapisdempu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/2833>
- Habermas, J. (1997). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Polity Press.
- Iyengar, S., Lelkes, Y., Levendusky, M., Malhotra, N., & Westwood, S. J. (2019). The Origins and Consequences of Affective Polarization in the United States. *Annual Review of Political Science*, 22(Volume 22, 2019), 129–146. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-051117-073034>
- Laudya, D. S., Siahaan, P. G., Purba, N. R., Giawa, R. F. A., Manurung, R. C., Putri, F. yulia, Nasution, I. M., & Saragih, Y. B. (2025). Dampak Polarisasi Media Sosial Terhadap Hak Kelompok Minoritas Dalam Menyampaikan Pendapat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1544–1550. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.705>
- May, C., Nölke, A., & Schedelik, M. (2025). Growth models and social blocs: Taking Gramsci seriously. *Competition & Change*, 29(3–4), 334–351. <https://doi.org/10.1177/10245294241231992>
- Naikofi, C. K., Tamonob, P. A., Naitboho, A. A., Halla, A. R., Bana, F., Mas'ud, F., & Dwiputra, R. (2025). Pancasila vs Polarisasi: Pertarungan Nilai dalam Membentuk Sikap Toleransi Siswa Masa Kini. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 304–318. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i04.36861>
- Noorikhshan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1), 95–109. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>
- Nurfitriani, I., Maulana, I., & Muhaimin, R. (2024). Media Sosial Dan Perkembangan Demokrasi Di Indonesia: Sebuah Eksplorasi Bibliometrik. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 26(1). <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/14021>
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rambe, A. S., Mardiah, A., Bahri, F. F., Thariq, M. I., & Arsyad, R. Q. (2025). Peran Komunikasi dalam Memahami Konflik Politik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 996–1009. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1294>
- Ramlan, A. F., Mustofa, M. U., Suhaini, Z. I., Azizi, N. Q. S., Norizam, W. A. H. M., & Solihah, R. (2025). Meninjau Kembali Ruang Publik: Tinjauan Literatur Tentang Media Sosial Dan Pembentukan Agenda Politik Melalui Lensa Habermas. *SosioGlobal : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 9(2), 201–210. <https://doi.org/10.24198/jsg.v9i2.62982>
- Raza, A. M., Aulia, N., & Sopian, S. (2025). The Echo Chamber Effect: Analisis Sosiologis Peran Algoritma Media Sosial Dalam Pembentukan Solidaritas Dan Polarisasi Kelompok Di Indonesia. *Jurnal Bincang Komunikasi*, 3(1), 38–52. <https://doi.org/10.24853/jbk.3.1.2025.38-52>
- Santoso, R., & Hermanto, A. (2020). Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Tentang Pancasila dan Kebhinnekaan Sebagai Kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia). *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(01), 125–135. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2093>
- Santoso, R., Priyanto, A., & Zaharah, R. (2023). Legal Implications Of Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 Concerning Implementation Of Campaigns In

- Places Of Worship And Education: Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Tentang Pelaksanaan Kampanye Di Tempat Ibadah Dan Pendidikan. *Constitutional Law Society*, 2(2), 197–203. <https://doi.org/10.36448/cls.v2i2.57>
- Setiawan, A. P., Alby, J. D. A. H., & Azhar, S. R. A. (2024). Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(2), 117–132. <https://doi.org/10.15642/ijps.2024.4.2.117-132>
- Setiawan, F. R. (2023). Peran Media Sosial Sebagai Ruang Publik: Tinjauan Filosofis Gagasan Ruang Publik Jürgen Habermas. *MELINTAS An International Journal of Philosophy and Religion (MIJPR)*, 39(3), 323–350. <https://doi.org/10.26593/mel.v39i3.7826>
- Suriadi, H. (2025). Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital. *Journal of Social, Educational and Religious Studies*, 1(1), 38–52. <https://jurnal.suriaacademicpress.com/index.php/JSERS/article/view/10>
- Susanto, G. A. (2025). Tinjauan Kritis atas Berkembangnya Media Sosial dan Ancaman Terhadap Media Mainstream Menurut Manuel Castells. *Dekonstruksi*, 11(01), 6–16. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i01.288>
- Syadila, A. V., Quinna, M. S., Auliya, S. H., & Aminulloh, A. (2025). Industri Buzzer dan Polarisasi Politik di Era Digital: Perspektif Ekonomi Politik Media. *Tuturlogi: Journal of Southeast Asian Communication*, 6(1), 28–38. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2025.006.01.3>
- Taryana, A., & Rusadi, U. (2025). Ekonomi Politik Disrupsi Digital dan Polarisasi Konten Media: Studi Kasus Oligarki Media Tradisional dan Dominasi Platform Global di Indonesia. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(4), 3269–3276. <https://doi.org/10.54082/jupin.2015>
- Thabrani, A. (2022). Konflik Kepentingan: Konstruksi Media Massa Pada Kasus Katidakadilan Gender (Analisis Teori Relasi Kekuasaan Dan Pengetahuan “Power And Knowledge” Dari Michel Foucault). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 154–160. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i2.40041>
- Tucker, J. A., Guess, A., Barbera, P., Vaccari, C., Siegel, A., Sanovich, S., Stukal, D., & Nyhan, B. (2018). *Social Media, Political Polarization, and Political Disinformation: A Review of the Scientific Literature* (SSRN Scholarly Paper No. 3144139). Social Science Research Network. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3144139>